

TATA NASKAH DINAS- PEDOMAN

2024

PERBUP. BLORA NO.47, BD 2024/NO.47, LL KABUPATEN BLORA, 91 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

- ABSTRAK** :
- Tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pedoman umum tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik. Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, perkembangan organisasi dan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2023; PERATURAN ANRI No 5 Tahun 2021; PERDA KAB. BLORA No. 9 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman tata naskah dinas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Naskah dinas terdiri atas: naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus yang secara rinci dijelaskan dalam pasal per pasal disertai contohnya. Pembuatan naskah dinas . pengamanan naskah dinas. Pejabat penandatanganan naskah dinas . Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada pejabat di bawahnya. Pengendalian naskah dinas meliputi kegiatan pengendalian naskah dinas masuk dan pengendalian naskah dinas keluar.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 61 hal

